



**KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBON AYU**  
**NOMOR : 02 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENEMPATAN DALAM JABATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA KEBON AYU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan organisasi Pemerintah Desa, dengan telah diundangkannya Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa Kebon Ayu.
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan penempatan dalam jabatan Perangkat Desa yang telah ada dan masih mempunyai masa tugas ke dalam jabatan baru.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penempatan Dalam Jabatan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa;

5. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2017, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat Perangkat Desa yang namanya tercantum dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3, ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan tugas sampai dengan usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan Kepala Desa ini diberikan hak penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Kebon Ayu  
Pada tanggal : 15 Januari 2021



SALINAN Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Lombok Barat, di- Giri Menang Gerung
2. Kepala DPMD Kabupaten Lombok Barat, di,- Gerung
3. Camat Gerung, di, – Gerung,
4. Ketua BPD Kebon Ayu
5. Yang bersangkutan Masing – masing di Tempat.
6. Pertinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KEBON AYU  
 NOMOR : 02 Tahun 2021  
 TANGGAL : 15 Januari 2021  
 TENTANG : PENEMPATAN DALAM JABATAN PERANGKAT DESA

NO	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET
1	2	3	4	5
1.	SUPARDI Penarukan Daya, 01/07/1979	Sekretaris Desa	Sekretaris Desa	
2.	BAIQ SUKICITAWATI Penarukan Lauq, 10/04/1981	Kaur Tata Usaha dan Umum	Kaur Tata Usaha dan Umum	
3	SUHERMAN Bakong, 14/08/1968	Kaur Keuangan	Kasi Kesra	
4	KADRI MUSTAPA Karang Kesuma, 31/12/1983	Kaur Perencanaan	Kaur Keuangan	
5	AGUS ANDIKA Penarukan Lauq, 06/06/1992	Kasi Kesra	Kasi Pelayanan	
6	ADELIA ANGGRAINI Jembatan Gantung, 02/09/1993	Kasi Pelayanan	Kaur Perencanaan	

